

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laut China Selatan (*South China Sea* atau *Nan Hai* dalam bahasa Mandarin) merupakan salah satu kawasan maritim paling strategis di dunia dengan luas mencapai sekitar 3,5 juta km², membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka di barat hingga Selat Taiwan di timur. Kawasan ini tidak hanya menjadi jalur perdagangan vital dunia, tetapi juga menyimpan cadangan energi berupa minyak dan gas alam yang sangat besar. Setidaknya sepertiga perdagangan maritim global melewati jalur ini setiap tahunnya, menjadikan Laut China Selatan sebagai kawasan dengan signifikansi geopolitik dan ekonomi yang sangat tinggi (Baylon et al., 2021). Oleh karena itu, setiap ketegangan yang terjadi di kawasan ini akan berdampak langsung terhadap stabilitas regional Asia Tenggara dan keamanan global.

Bagi Indonesia, meskipun bukan pihak pengklaim langsung (*non-claimant state*), posisi geografis yang berbatasan dengan Laut China Selatan membuatnya tidak dapat menghindar dari dinamika kawasan tersebut. Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara yang tumpang tindih dengan klaim *nine-dash line* yang diajukan China. Kehadiran kapal penjaga pantai, kapal penelitian, dan kapal nelayan China di wilayah ini telah menimbulkan gesekan dengan aparat keamanan laut

Indonesia, mengganggu aktivitas nelayan lokal, serta menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan maritim Indonesia (Bangun & Hermawan, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia berstatus *non-claimant state*, dampak sengketa tetap nyata terhadap kepentingan nasionalnya.



Gambar 1.1 Nine Dash Line

Sumber: New York Times n.d.

China mendasarkan klaim atas Laut China Selatan pada argumen historis yang mengacu pada catatan dinasti kuno, peta lama, hingga artefak yang ditemukan di kepulauan Spratly dan Paracel. Sejak masa Dinasti Song dan Yuan, wilayah ini diklaim sebagai bagian dari aktivitas pelayaran tradisional China, yang kemudian dilegitimasi dalam peta sembilan garis putus (*nine-dash line*). China berpendapat bahwa aktivitas historis tersebut memberinya hak kedaulatan atas wilayah yang diklaim (Gao & Jia,

2013). Namun, klaim tersebut secara tegas ditolak oleh negara-negara lain dan dianggap bertentangan dengan hukum internasional, khususnya *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang menetapkan batas yurisdiksi maritim secara objektif. Indonesia, melalui perjuangan diplomatik panjang dalam perundingan UNCLOS, berhasil memperoleh pengakuan internasional sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) pada 1982, yang menegaskan hak kedaulatan atas ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal (Palupi, 2022).

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Law of the Sea* atau UNCLOS) tahun 1982 menjadi kerangka hukum internasional yang paling sah dalam mengatur tata kelola laut global. Konvensi ini menetapkan batas-batas yurisdiksi laut, termasuk laut teritorial sejauh 12 mil, zona tambahan 24 mil, serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis pangkal. Bagi Indonesia, UNCLOS 1982 memiliki arti historis yang sangat penting karena berhasil mengukuhkan konsep negara kepulauan (*archipelagic state principle*) yang pertama kali diperjuangkan melalui Deklarasi Djuanda 1957. Dengan pengakuan ini, seluruh laut yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia dinyatakan sebagai bagian dari kedaulatan nasional, sehingga laut tidak lagi menjadi pemisah, melainkan pemersatu wilayah nusantara (Palupi, 2022). Pencapaian diplomasi ini menegaskan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim dan sekaligus memperkuat legitimasi hukumnya dalam menghadapi klaim sepihak China di Laut Natuna Utara.

Kendati demikian, kehadiran China di ZEE Indonesia menimbulkan dampak signifikan, baik dalam aspek ekonomi maupun keamanan. Aktivitas nelayan Indonesia

di perairan Natuna Utara terganggu oleh kapal-kapal China yang dikawal *China Coast Guard*. Situasi ini memaksa aparat Indonesia untuk meningkatkan patroli dan penegakan hukum di wilayah tersebut. Lebih jauh, sengketa ini juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi akibat berkurangnya aktivitas perikanan, terhambatnya investasi di sektor maritim, dan meningkatnya biaya keamanan. Stabilitas kawasan Asia Tenggara pun menjadi taruhan, sebab ketegangan di Laut China Selatan dapat memicu eskalasi militer di antara negara-negara yang terlibat, terutama dengan adanya keterlibatan Amerika Serikat sebagai kekuatan eksternal yang menantang klaim ekspansif China (Kusumawardana & Djatmiko, 2023).

Indonesia telah merespons situasi ini dengan pendekatan hukum internasional dan diplomasi multilateral. Misalnya, pada Mei 2020, pemerintah Indonesia mengirimkan nota diplomatik kepada Sekretaris Jenderal PBB yang menolak klaim *nine-dash line* dan menegaskan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum menurut UNCLOS 1982. Dalam pernyataan tersebut, Indonesia juga mendukung putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) 2016 yang membatalkan legitimasi klaim historis China (Bangun & Hermawan, 2021). Sikap ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menjunjung hukum internasional sekaligus mempertegas citra dirinya sebagai negara kepulauan yang berdaulat dan berkomitmen pada penyelesaian damai.

Dalam menghadapi sengketa Laut China Selatan, Indonesia menegaskan pendekatan non-konfrontatif dengan mengedepankan *preventive diplomacy*. Strategi ini berlandaskan pada prinsip politik luar negeri “bebas dan aktif” yang mendorong Indonesia untuk tidak berpihak pada salah satu kekuatan besar, tetapi tetap aktif

berperan dalam menjaga stabilitas kawasan. Implementasi dari strategi ini terlihat dalam langkah-langkah konkret, seperti konsistensi Indonesia mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi bilateral dengan China, partisipasi dalam negosiasi multilateral ASEAN–China, serta kontribusi dalam forum internasional yang menekankan pentingnya kepatuhan pada hukum internasional (Dao, 2024). Dengan demikian, strategi diplomasi Indonesia bukan hanya sekadar upaya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga cerminan identitasnya sebagai negara yang menjunjung tinggi norma internasional.

Selain jalur diplomasi, Indonesia memperkuat aspek keamanan maritim dengan meningkatkan patroli di Laut Natuna Utara. Peningkatan kehadiran militer di wilayah perbatasan tersebut bukan dimaksudkan untuk menimbulkan konfrontasi, melainkan sebagai simbol kedaulatan sekaligus upaya menciptakan efek jera terhadap pelanggaran oleh kapal asing. Kebijakan ini sejalan dengan langkah simbolis pemerintah, seperti penenggelaman kapal asing ilegal dan penamaan wilayah “Laut Natuna Utara” pada tahun 2017. Tindakan ini bukan hanya strategi teknis dalam menjaga perbatasan, tetapi juga artikulasi identitas nasional Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat (Arif, Afriansyah, & Chairil, 2024).

Identitas nasional Indonesia memiliki akar historis yang kuat sebagai bangsa maritim yang cinta damai. Sejarah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menegaskan bahwa laut dipandang sebagai perekat wilayah, bukan pemisah. Warisan inilah yang membentuk paradigma modern Indonesia dalam memandang Laut China Selatan, bukan semata sebagai arena perebutan kekuasaan, melainkan sebagai kawasan yang

stabilitasnya harus dijaga melalui hukum dan diplomasi (Vlekke, 2008). Karena itu, pilihan Indonesia untuk menolak jalur militeristik dan lebih mengutamakan dialog mencerminkan jati diri nasional yang menekankan penyelesaian damai, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Pendekatan ini juga memperlihatkan konsistensi Indonesia dalam memainkan perannya sebagai *honest broker* yang dipercaya baik oleh ASEAN maupun mitra eksternal, meskipun sering berhadapan dengan ekspektasi yang berbeda dari China.

Dalam kerangka konstruktivisme, identitas mendahului kepentingan (*identity precedes interest*). Artinya, kebijakan luar negeri suatu negara tidak hanya lahir dari kalkulasi material semata, melainkan juga refleksi dari identitas dan nilai yang dipegang oleh negara tersebut (Wendt, 1999). Namun, untuk menganalisis bagaimana identitas ini dioperasionalkan dalam praktik diplomasi, penelitian ini menggunakan teori *National Role Conception* (NRC) yang diperkenalkan oleh K.J. Holsti (1970). NRC menjelaskan bahwa peran nasional terbentuk dari interaksi antara dua dimensi utama, yaitu *ego* bagaimana elite politik memandang citra diri negara dan *alter* ekspektasi pihak luar mengenai peran yang seharusnya dimainkan negara. Jika keduanya selaras, maka peran nasional dapat dijalankan secara konsisten dan efektif, tetapi jika terjadi ketidaksesuaian maka dapat muncul konflik peran (*role conflict*) yang menantang konsistensi kebijakan luar negeri (Holsti, 1970).

Konsep NRC semakin relevan karena tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Harnisch, Frank, dan Maull (2011) menekankan bahwa konsepsi peran selalu dinegosiasikan ulang seiring perubahan lingkungan internasional, sementara Cantir dan

Kaarbo (2012) menunjukkan bahwa peran nasional juga dapat diperebutkan oleh aktor domestik yang memiliki interpretasi berbeda. Dalam konteks Indonesia, NRC dapat menjelaskan bagaimana pemerintah memaknai dirinya sebagai *honest broker* netral dan penegak hukum internasional (*ego*), sementara pihak luar seperti ASEAN, mitra Barat, maupun China memiliki harapan yang berbeda-beda (*alter*). ASEAN dan mitra Barat mendorong Indonesia menjadi pemimpin regional yang menjaga *rule-based order*, sementara China berupaya menggeser posisi Indonesia agar lebih akomodatif, bahkan dengan mendorong penggunaan istilah “overlapping maritime rights and interests” dalam forum bilateral (Asian Affairs, 2025).

Dengan demikian, strategi diplomasi Indonesia dalam menghadapi sengketa Laut China Selatan tidak dapat dipahami semata sebagai kalkulasi geopolitik atau kepentingan material. Strategi tersebut merupakan hasil dialektika antara identitas nasional Indonesia sebagai bangsa maritim Nusantara dengan ekspektasi eksternal yang beragam. Melalui pendekatan identitas dan teori NRC, penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana interaksi antara *ego* dan *alter* membentuk konsistensi sekaligus dilema dalam strategi diplomasi Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti respons ad hoc terhadap tekanan geopolitik, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor normatif yang berusaha menjaga stabilitas kawasan melalui diplomasi hukum, simbolisme identitas, dan kepemimpinan multilateral. Dengan kerangka tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai strategi Indonesia dalam menghadapi sengketa Laut China Selatan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan dalam latar belakang, penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini:

“Bagaimana identitas nasional Indonesia membentuk dan memengaruhi strategi diplomasi yang digunakan dalam menangani sengketa Laut China Selatan, khususnya dalam konteks *National Role Conception*?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini terbagi menjadi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan khusus seperti yang diuraikan sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana identitas nasional Indonesia, dalam kerangka pendekatan identitas, dioperasionalkan melalui teori *National Role Conception* (NRC) dalam merespons sengketa Laut China Selatan, serta menilai implikasinya terhadap posisi Indonesia di kawasan dan dunia.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini untuk mengidentifikasi strategi diplomasi Indonesia dalam merespons sengketa Laut China Selatan, baik melalui jalur diplomasi bilateral, multilateral, maupun keterlibatan dalam forum internasional. Lebih jauh, penelitian ini juga menganalisis bagaimana strategi tersebut mencerminkan identitas

nasional Indonesia sebagai negara maritim yang cinta damai, netral, dan menjunjung tinggi hukum internasional. Selanjutnya, penelitian ini berusaha menjelaskan interaksi antara persepsi internal (ego) dan ekspektasi eksternal (alter) dalam kerangka National Role Conception (NRC), yang berperan penting dalam membentuk konsistensi maupun dilema strategi diplomasi Indonesia. Serta meneguhkan perannya sebagai pemimpin de facto ASEAN dan middle power di kawasan Indo-Pasifik.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara konseptual maupun praktis. Secara konseptual, penelitian ini memperkaya kajian hubungan internasional dengan menunjukkan bagaimana teori *National Role Conception* dapat digunakan dalam kerangka pendekatan identitas untuk menjelaskan strategi diplomasi Indonesia. Hal ini penting karena menghubungkan aspek identitas nasional dengan konsepsi peran internasional yang lebih operasional. Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan luar negeri Indonesia untuk merumuskan strategi yang konsisten dengan identitas nasional sekaligus responsif terhadap ekspektasi eksternal. Selain itu, penelitian ini juga berguna bagi akademisi dan peneliti dalam mengkaji dinamika peran Indonesia di kawasan, khususnya dalam konteks sengketa Laut China Selatan.

1.5. Kerangka Teoritis

1.5.1. Studi Literatur

Dalam melakukan penelitian, salah satu langkah yang saya lakukan adalah mencari serta meninjau lebih lanjut pustaka hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang saya lakukan. Hal ini saya lakukan untuk menambah pemahaman secara lebih mendalam mengenai bagaimana para peneliti terkait melakukan penelitiannya. Penelitian pertama yaitu jurnal “Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional di Perbatasan Laut Natuna” Kusumawardana, Haris, and Agoes Djatmiko. Jurnal Bedah Hukum (2023). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci peristiwa konflik di Laut China Selatan, terutama terkait klaim wilayah yang didasarkan pada Hukum Laut Internasional, UNCLOS 1982, dan klaim historis penemuan dan pendudukan. Indonesia terganggu oleh klaim sepihak China terhadap Laut Natuna yang berdampak pada stabilitas keamanan dan ekonomi di wilayah tersebut. Indonesia telah melakukan eksplorasi minyak bumi dan gas alam di Laut Natuna untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Perundingan perbatasan dengan negara tetangga masih berlangsung, dengan perbedaan pendapat dalam usulan garis batas ZEE. Penelitian ini membahas peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa hukum internasional di perbatasan Laut Natuna, dengan menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif. Referensi yang digunakan mencakup berbagai sumber yang relevan,

termasuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Filipina telah mengajukan gugatan unilateral terkait perbatasan negaranya dengan China ke Mahkamah Arbitrase Internasional, yang kemudian menolak langkah Filipina dan menolak untuk mengakui putusan MAI. Keputusan MAI diharapkan akan mempermudah negara-negara lain dalam melaksanakan ketentuan UNCLOS 1982. Indonesia mendukung langkah Filipina dan mengirimkan peninjau untuk mengikuti proses arbitrase. Perkembangan sengketa Laut China Selatan juga melibatkan Amerika Serikat, Vietnam, dan negara-negara lain, di mana Indonesia turut berperan dalam penyelesaian sengketa internasional di perbatasan Laut Natuna. Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dengan berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa di Laut Natuna. Konflik perbatasan di Laut China Selatan juga menjadi ancaman bagi kepentingan nasional Indonesia. Indonesia juga telah meningkatkan kapabilitas pertahanan di wilayah Laut Natuna untuk menghadapi potensi ancaman yang mungkin timbul akibat konflik di Laut China Selatan. Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui diplomasi preventif diakui oleh dunia internasional, dan perlindungan batas wilayah serta yurisdiksi negara dianggap sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara.

penelitian yang dilakukan oleh Cavila, M. V., Indira, N. S., & Putri, A. A. (2024) berjudul “Dampak kebijakan luar negeri Indonesia terhadap stabilitas maritim di Laut China Selatan”. Artikel ini dipublikasikan melalui ResearchGate dan berfokus pada bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia memengaruhi stabilitas keamanan

maritim di kawasan yang rawan konflik tersebut. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun Indonesia bukan negara pengklaim utama dalam sengketa Laut China Selatan, kebijakan luar negerinya tetap memiliki dampak signifikan terhadap dinamika keamanan kawasan. Melalui pendekatan diplomasi multilateral dan penguatan kerja sama regional, Indonesia berupaya menjaga stabilitas maritim sekaligus melindungi kepentingan nasionalnya. Cavila dan rekan-rekan menjelaskan bahwa strategi Indonesia yang menekankan prinsip hukum internasional, terutama UNCLOS 1982, serta diplomasi preventif di forum ASEAN, telah membantu mencegah eskalasi konflik lebih lanjut di kawasan.

Selain itu, penelitian ini juga menekankan bahwa peran aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan memiliki dua sisi. Di satu sisi, diplomasi hukum dan multilateral meningkatkan kepercayaan negara lain terhadap Indonesia sebagai mediator netral. Namun, di sisi lain, tekanan dari kekuatan besar seperti China menimbulkan tantangan tersendiri yang berpotensi mengganggu konsistensi peran Indonesia sebagai penegak norma internasional. Dengan demikian, Cavila, Indira, dan Putri menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di Laut China Selatan bukan hanya sekadar upaya mempertahankan kedaulatan maritim, melainkan juga berkontribusi terhadap stabilitas regional, meskipun tetap menghadapi dilema geopolitik yang kompleks.

Selanjutnya tinjauan pustaka yang kedua adalah Dalam jurnal Indonesia's Maritime Power Instrument Synergy to Face Chinese Claim Over South China Sea oleh Christine Anggi Sidjabat, Amarulla Octavian & Budiman Djoko Said (2018)

Penelitian ini membahas tentang sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia dalam menghadapi klaim China atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berpotongan dengan Laut Natuna Utara. Temuan menunjukkan bahwa instrumen kekuatan maritim di Indonesia belum memiliki perspektif yang selaras terhadap Natuna Defense Line (NDL) yang menjadi garis pertahanan penting. Metodologi Soft Systems Methodology (SSM) digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap permasalahan dengan pendekatan kualitatif. Terdapat tujuh langkah SSM yang dilakukan, mulai dari pemetaan situasi permasalahan hingga aksi untuk memperbaiki masalah. Penelitian ini juga menggunakan konsep sinergi untuk mengkaji integrasi perspektif dan kebijakan dalam instrumen kekuatan maritim Indonesia terkait klaim China atas Laut China Selatan (LCS), menyoroti perlunya harmonisasi kebijakan, ROE yang jelas, dan perspektif yang berbeda untuk mencapai sinergi yang optimal dalam menghadapi klaim tersebut. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa belum ada pedoman yang komprehensif untuk mengekspresikan sikap yang harus ditunjukkan oleh instrumen kekuatan maritim Indonesia dalam menghadapi klaim China di LCS. Kebijakan yang diharmonisasi antara lembaga terkait dan koordinasi antarinstansi diperlukan untuk menghadapi klaim China dengan efektif, serta perlunya fokus yang lebih besar pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai bagian dari strategi Indonesia dalam menghadapi klaim tersebut.

Penelitian ini membahas sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia dalam menghadapi klaim China atas Laut China Selatan. Meskipun Indonesia bukan salah

satu negara claimant, provokasi China melalui kapal nelayan telah melanggar hak berdaulat Indonesia di ZEE Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia masih perlu dioptimalkan untuk menghadapi klaim China atas wilayah yurisdiksi Indonesia di LCS. Pemerintah Indonesia belum menunjukkan sikap tegas terhadap klaim China di LCS, yang dapat berdampak pada hak berdaulat Indonesia di Natuna Utara. Kebijakan yang belum diharmonisasi antara Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim juga menjadi perhatian. Sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia dalam menghadapi provokasi China di ZEE Indonesia juga masih belum optimal, terutama dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang melanggar. Kekuatan Indonesia di ZEE Indonesia masih belum seimbang dengan kekuatan asing seperti China Coast Guard (CCG), sehingga penegakan hukum belum berjalan maksimal. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting untuk memahami tantangan dan strategi Indonesia dalam menghadapi klaim China di wilayah Laut China Selatan.

Dalam tinjauan pustaka berikutnya yaitu Kajian Validitas Klaim China Atas Wilayah Laut China Selatan Indonesia Baylon et al., (2021). Membahas tentang isu-isu terkait poros maritim, klaim wilayah Laut China Selatan oleh China, persengketaan di wilayah Natuna, dan upaya Indonesia untuk menjaga kedaulatannya. Indonesia menggunakan strategi pertahanan lembut dan diplomasi maritim untuk menegaskan kedaulatannya di wilayah tersebut, sementara menunjukkan penolakan terhadap klaim China yang dianggap melanggar hukum internasional, seperti UNCLOS. Upaya diplomasi telah dilakukan untuk menangani insiden China di perairan Indonesia. Selain

itu, penelitian ini juga menyoroti kurangnya pemanfaatan ZEE Indonesia oleh pelaku industri perikanan lokal serta perlunya izin dan pembayaran iuran kepada pemerintah Indonesia.

Tinjauan pustaka berikutnya upaya dan peran ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Hermawan Bangun, B. (2021). Membahas tentang ASEAN memiliki peran penting dalam menangani sengketa di Laut China Selatan. Beberapa negara anggota ASEAN, baik yang merupakan negara pengklaim maupun non-pengklaim, memiliki sikap yang berbeda terhadap sengketa tersebut. Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, berusaha mempertahankan posisi netral dan berinisiatif dalam upaya penyelesaian sengketa di LCS. Sengketa di LCS juga mempengaruhi keamanan maritim, lingkungan laut, dan perdagangan di kawasan ASEAN, upaya terus dilakukan untuk mencapai penyelesaian damai dengan China melalui mekanisme diplomasi dan kepatuhan terhadap hukum internasional.

Penelitian mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam konflik Laut China Selatan telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek hukum internasional dan kepentingan material. Misalnya, Kusumawardana & Djatmiko (2023) menekankan pada peran hukum laut internasional dan UNCLOS 1982 sebagai dasar utama posisi Indonesia, sedangkan Sidjabat, Octavian, & Said (2018) lebih menyoroti sinergi instrumen kekuatan maritim dalam menghadapi klaim China. Studi-studi tersebut penting, tetapi cenderung menekankan kalkulasi rasional dan kepentingan material dalam menjelaskan strategi Indonesia.

Di sisi lain, penelitian yang menggunakan pendekatan identitas masih terbatas. Beberapa kajian mengenai identitas luar negeri Indonesia (Andriani, 2022) memang menekankan pentingnya identitas maritim Nusantara dan prinsip politik luar negeri bebas–aktif. Namun, kajian tersebut belum sepenuhnya mengaitkan identitas dengan teori operasional yang dapat menjelaskan bagaimana identitas diterjemahkan menjadi strategi diplomasi konkret dalam kasus Laut China Selatan.

Selain itu, meskipun teori National Role Conception (NRC) K. J. Holsti (1970) telah digunakan untuk memahami konsep peran suatu negara dalam sistem internasional, penerapannya dalam kasus Indonesia di Laut China Selatan masih jarang dilakukan secara mendalam. NRC relevan karena mampu menjelaskan interaksi antara citra diri domestik (ego) dan ekspektasi eksternal (alter). Namun, penelitian sebelumnya cenderung lebih menyoroti aspek ego Indonesia sebagai honest broker tanpa membedah bagaimana ekspektasi alter seperti ASEAN, Barat, dan China turut membentuk dilema dan konflik peran Indonesia.

Lebih jauh, literatur tentang *strategic culture* (Johnston, 1995) menekankan bahwa pilihan strategis negara tidak hanya lahir dari kepentingan material, tetapi juga dari simbol, nilai, dan asumsi identitas yang telah mengakar. Perspektif ini jarang diterapkan dalam analisis kebijakan luar negeri Indonesia terkait Laut China Selatan, sehingga ada ruang penelitian untuk menggabungkan pendekatan identitas dengan kerangka NRC guna menjelaskan dinamika strategi Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji strategi diplomasi Indonesia dalam sengketa Laut China Selatan melalui pendekatan identitas,

menggunakan teori NRC sebagai kerangka analitis. Penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual dengan mempertemukan kajian identitas dan NRC, sekaligus kontribusi empiris dengan menjelaskan bagaimana strategi Indonesia bukan semata kalkulasi kepentingan, tetapi refleksi identitas nasional yang berinteraksi dengan ekspektasi eksternal.

1.5.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka analisis utama dalam penelitian ini adalah teori National Role Conception (NRC) yang diperkenalkan oleh K.J. Holsti (1970). Holsti menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara pada dasarnya dibentuk oleh seperangkat keyakinan, persepsi, dan pemahaman para pembuat keputusan mengenai peran, fungsi, serta tanggung jawab yang seharusnya dimainkan negara mereka dalam sistem internasional. Dengan kata lain, NRC menekankan bahwa perilaku negara tidak semata ditentukan oleh kondisi material, melainkan juga oleh citra diri negara di kancah global. Holsti menegaskan bahwa peran nasional terbentuk melalui interaksi dua dimensi, yaitu ego, yakni bagaimana negara memandang dirinya sendiri, dan alter, yakni ekspektasi pihak luar terhadap peran yang seharusnya dijalankan. Apabila kedua dimensi ini selaras, maka peran nasional dapat dijalankan secara konsisten dan efektif, namun apabila terjadi ketidaksesuaian, konflik peran (*role conflict*) dapat muncul dan memengaruhi konsistensi kebijakan luar negeri (Holsti, 1970).

Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai NRC diperluas oleh sejumlah akademisi. Harnisch, Frank, dan Maull (2011) menegaskan bahwa NRC bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh negosiasi berkelanjutan antara aktor domestik dan aktor internasional. Hal ini berarti konsepsi peran suatu negara tidak bersifat tunggal, tetapi dapat berubah mengikuti dinamika lingkungan global. Sementara itu, Cantir dan Kaarbo (2012) menambahkan bahwa peran nasional kerap bersifat multipel dan dapat diperebutkan di tingkat domestik, sebab elite politik maupun institusi yang berbeda mungkin memiliki interpretasi yang tidak sama tentang peran yang seharusnya dimainkan. Dengan demikian, NRC bukanlah konsep statis, melainkan arena politik yang dipengaruhi interaksi sosial, negosiasi, dan perdebatan di tingkat domestik maupun internasional.

Kerangka ini sangat relevan untuk menjelaskan strategi Indonesia dalam menghadapi sengketa Laut China Selatan. Sebagai negara non-claimant, Indonesia membangun citra diri sebagai *honest broker* netral yang berkomitmen menjaga stabilitas kawasan dan menegakkan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Pada saat yang sama, pihak luar menaruh ekspektasi yang beragam: ASEAN dan mitra Barat mendorong Indonesia untuk berperan sebagai pemimpin kawasan yang konsisten menjaga *ASEAN centrality* dan *rule-based order* (Caballero-Anthony, 2022), sementara China justru menghendaki Indonesia agar lebih akomodatif dan tidak terlalu menekankan isu sengketa, bahkan mendorong penggunaan istilah “overlapping maritime rights and interests” dalam forum bilateral (Asian Affairs, 2025). Situasi ini

menunjukkan adanya potensi konflik peran yang menguji konsistensi diplomasi Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian ini tetap berangkat dari pendekatan konstruktivis dengan menekankan bahwa identitas mendahului kepentingan (Wendt, 1999). Identitas nasional Indonesia sebagai bangsa maritim Nusantara yang cinta damai, menjunjung hukum internasional, dan memegang prinsip politik luar negeri bebas-aktif menjadi pondasi dalam memahami strategi Indonesia di Laut China Selatan. Identitas ini berfungsi sebagai basis normatif, sementara NRC menjadi instrumen teoretis yang lebih operasional untuk menganalisis bagaimana citra diri (ego) dan ekspektasi eksternal (alter) berinteraksi dalam membentuk strategi diplomasi Indonesia. Untuk memperkuat analisis ini, penelitian juga memanfaatkan *cognitive method* sebagaimana diperkenalkan oleh Johnston (1995) dalam kajian *strategic culture*. *Cognitive method* menekankan bahwa perilaku luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh kerangka kognitif berupa memori historis, nilai, simbol, dan narasi identitas yang telah mengakar dalam budaya strategis elite pembuat kebijakan. Dengan kata lain, *cognitive method* menjelaskan bahwa strategi Indonesia di Laut China Selatan seperti pengiriman nota diplomatik ke PBB, patroli maritim di Natuna, atau penamaan Laut Natuna Utara bukan hanya respons teknis atau kalkulasi material, melainkan ekspresi identitas nasional yang dilembagakan dalam pola pikir elite politik.

Dengan kombinasi pendekatan identitas, teori NRC, dan cognitive method, penelitian ini dapat mengungkap dinamika dialektis antara jati diri nasional dan tuntutan eksternal dalam proses pengambilan keputusan luar negeri Indonesia di Laut China Selatan. Pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa strategi diplomasi Indonesia bukan sekadar respons pragmatis terhadap tekanan geopolitik, tetapi refleksi konsisten dari identitas nasional sebagai negara maritim Nusantara yang cinta damai sekaligus berdaulat.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

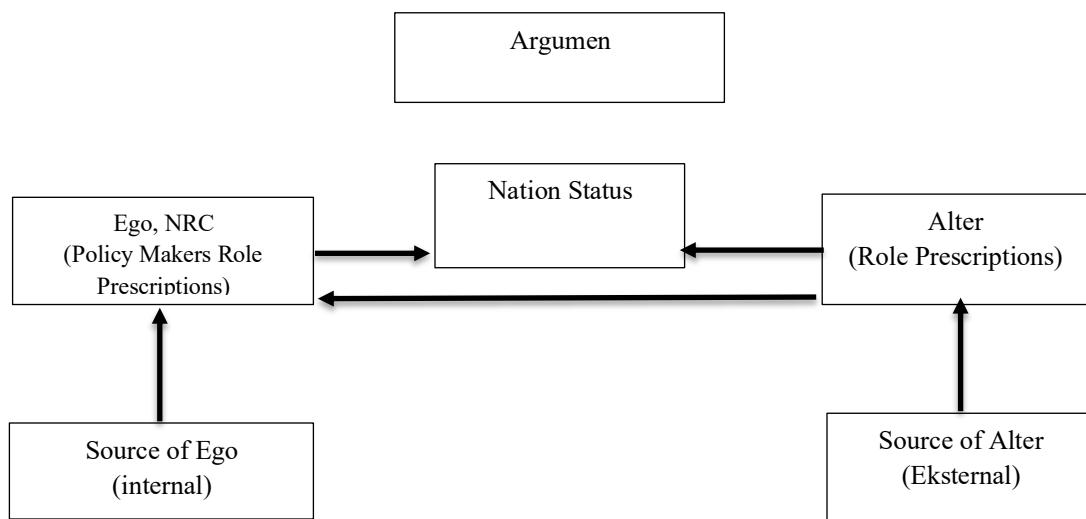
1.6.1.1. National Role Conception

Konsep National Role Conception (NRC) pertama kali diperkenalkan oleh K. J. Holsti pada tahun 1970 melalui artikelnya *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*. Holsti mendefinisikan NRC sebagai seperangkat keyakinan, persepsi, dan pemahaman para pembuat keputusan mengenai peran, fungsi, serta tanggung jawab yang seharusnya dimainkan oleh negara mereka dalam sistem internasional. Menurut Holsti, perilaku luar negeri suatu negara bukanlah refleksi langsung dari kekuatan material semata, melainkan juga gambaran tentang bagaimana elite politik mendefinisikan posisi negaranya di antara negara lain (Holsti, 1970). Dengan demikian, NRC menempatkan dimensi sosial dan kognitif sebagai faktor penting dalam menjelaskan perilaku

negara, di mana citra diri domestik (ego) dan ekspektasi eksternal (alter) saling berinteraksi dalam membentuk peran nasional. Konsep NRC kemudian berkembang lebih lanjut melalui kajian akademisi berikutnya. Harnisch, Frank, dan Maull (2011) menekankan bahwa NRC tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi berkelanjutan antara aktor domestik dan internasional. Dengan kata lain, konsepsi peran suatu negara selalu dinegosiasikan ulang sesuai dengan perubahan konteks politik dan keamanan global. Hal ini membuat NRC relevan untuk menganalisis negara-negara yang berusaha menyesuaikan perannya dalam sistem internasional yang terus berubah. Dengan demikian, konsep ini memberikan pemahaman bahwa peran nasional tidak ditentukan sekali untuk selamanya, melainkan hasil konstruksi sosial yang dapat bergeser mengikuti dinamika lingkungan internasional.

Selain itu, Cantir dan Kaarbo (2012) menambahkan dimensi penting bahwa NRC bersifat multipel dan kerap diperebutkan di tingkat domestik. Elite politik, birokrasi, dan institusi negara mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai peran nasional, sehingga terjadi perdebatan internal tentang arah kebijakan luar negeri. Perspektif ini memperlihatkan bahwa NRC tidak hanya mencerminkan persepsi elite secara tunggal, tetapi juga arena kontestasi politik yang dipengaruhi oleh kepentingan dan identitas kelompok yang berbeda. Oleh sebab itu, NRC dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika domestik yang turut menentukan konsistensi peran internasional suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, NRC menjadi kerangka yang relevan untuk menganalisis bagaimana elite politik mendefinisikan peran negara di Laut China Selatan. Sebagai non-claimant state, Indonesia tidak memiliki klaim langsung atas Kepulauan Spratly atau Paracel, tetapi tetap berkepentingan mempertahankan kedaulatan di wilayah Natuna. Posisi ini memungkinkan Indonesia membentuk citra diri sebagai mediator atau honest broker yang netral, sementara pihak luar baik ASEAN, mitra Barat, maupun China menaruh ekspektasi yang berbeda terhadap peran tersebut (Karim et al., 2023). Oleh karena itu, penggunaan NRC membantu memahami bagaimana citra diri domestik Indonesia berinteraksi dengan ekspektasi eksternal dalam membentuk strategi diplomasi di kawasan.



Gambar 2.6 Kerangka Berpikir

Sumber : Diolah oleh Penulis

1.6.2. Operasionalisasi Konsep

1.6.2.1. *National Role Conception*

Dalam penelitian ini, NRC dioperasionalkan melalui empat indikator yang dapat ditelusuri dari kebijakan luar negeri Indonesia terkait Laut China Selatan. Pertama, retorika diplomatik resmi yang tercermin dalam pidato presiden, pernyataan Menteri Luar Negeri, dan nota diplomatik yang menegaskan posisi Indonesia. Misalnya, nota diplomatik Indonesia kepada PBB pada Mei 2020 yang menolak klaim *nine-dash line* China memperlihatkan peran Indonesia sebagai penegak hukum internasional yang konsisten menjunjung UNCLOS 1982 (Kompas, 2020). Retorika resmi ini juga tampak dalam pernyataan Presiden Joko Widodo ketika menegaskan “tidak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan” saat berkunjung ke Natuna pada Januari 2020 (CNN Indonesia, 2020). Indikator ini memperlihatkan bagaimana ego Indonesia diekspresikan ke publik domestik sekaligus ke komunitas internasional.

Kedua, kebijakan luar negeri aktual yang menunjukkan langkah konkret pemerintah dalam merespons sengketa. Misalnya, pengiriman nota diplomatik ke PBB, penguatan patroli maritim di Natuna, serta keterlibatan aktif dalam negosiasi *Code of Conduct* (CoC) ASEAN–China (ASEAN Secretariat, 2023). Kebijakan ini menggambarkan bahwa peran Indonesia sebagai *honest broker*

bukan hanya retorika, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata yang menegaskan kedaulatan tanpa memicu eskalasi militer. Dengan demikian, kebijakan luar negeri aktual menjadi cerminan interaksi ego dan alter yang diterjemahkan ke dalam strategi diplomasi dan keamanan.

Ketiga, tindakan simbolik yang memperkuat konsistensi peran nasional. Penamaan Laut Natuna Utara pada 2017 dan kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal sejak 2015 merupakan contoh nyata bagaimana Indonesia menegaskan kedaulatannya melalui simbol-simbol politik (BBC Indonesia, 2019). Simbolisme ini tidak hanya berfungsi praktis, tetapi juga sebagai alat komunikasi politik untuk menegaskan peran Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat. Tindakan simbolik memperlihatkan bahwa NRC tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat dioperasionalkan dalam kebijakan yang memiliki dampak domestik maupun internasional.

Keempat, partisipasi dalam forum regional dan global yang menunjukkan ekspektasi alter terhadap Indonesia. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia berperan aktif mendorong percepatan penyusunan CoC yang berbasis UNCLOS 1982 (Karim et al., 2023). Di level global, Indonesia menggunakan forum seperti G20 dan latihan multilateral Komodo untuk menampilkan diri sebagai *middle power* yang konsisten dengan prinsip *rule-based order* (Moore, 2023). Namun, berbeda dengan ASEAN dan mitra Barat

yang menaruh harapan positif, China justru mendorong Indonesia menerima narasi “overlapping maritime rights and interests,” yang menimbulkan dilema bagi konsistensi peran nasional (Asian Affairs, 2025). Oleh karena itu, partisipasi Indonesia dalam forum internasional sekaligus memperlihatkan adanya konvergensi dan ketegangan dalam relasi ego–alter yang menjadi inti analisis NRC.

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa strategi diplomasi Indonesia dalam sengketa Laut China Selatan merupakan cerminan identitas nasional sebagai bangsa maritim Nusantara yang cinta damai, netral, dan menjunjung hukum. Identitas ini menjadi basis normatif yang mendorong Indonesia menolak klaim sepihak China dan mengedepankan dialog serta hukum internasional. Namun, agar lebih operasional, penelitian ini menggunakan teori *National Role Conception* (NRC) untuk menilai bagaimana strategi tersebut dibentuk melalui interaksi antara citra diri (*ego*) dan ekspektasi eksternal (*alter*).

Dalam kerangka NRC, *ego* Indonesia menampilkan diri sebagai *honest broker* netral dan penegak hukum internasional. *Alter*, khususnya ASEAN dan mitra Barat, mendukung citra tersebut dengan harapan Indonesia berperan sebagai pemimpin regional dan penjaga *rule-based order*. Sebaliknya, China mendorong Indonesia bersikap lebih akomodatif dengan menggunakan narasi “overlapping maritime rights

and interests.” Konvergensi antara *ego* dan *alter* memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin de facto ASEAN dan *middle power*, sementara ketidaksesuaian menciptakan dilema yang menguji konsistensi strategi Indonesia.

Dengan demikian, argumen utama penelitian ini adalah bahwa strategi diplomasi Indonesia di Laut China Selatan tidak dapat dipahami semata sebagai kalkulasi kepentingan material, melainkan hasil dari dialektika antara identitas nasional dan ekspektasi eksternal dalam kerangka NRC. Dialektika inilah yang menjelaskan mengapa strategi Indonesia menekankan diplomasi hukum, tindakan simbolik, dan kepemimpinan multilateral sebagai bentuk aktualisasi identitas sekaligus konsepsi peran internasionalnya.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode konstruktivisme identitas untuk menganalisis bagaimana identitas nasional Indonesia mempengaruhi strategi diplomasi dalam menangani sengketa Laut China Selatan.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara identitas nasional Indonesia dan strategi diplomasi yang digunakan dalam sengketa Laut China Selatan. Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif karena akan menggambarkan secara rinci bagaimana strategi diplomasi tersebut dijalankan.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di perpustakaan dan pusat studi yang memiliki koleksi literatur, dokumen, dan data terkait kebijakan luar negeri Indonesia, sengketa Laut China Selatan, dan konstruktivisme identitas.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Indonesia terkait sengketa Laut China Selatan, khususnya strategi diplomasi yang digunakan. Selain itu, subjek penelitian juga mencakup dokumen resmi pemerintah, literatur akademik, dan pemberitaan media massa yang relevan.

1.8.4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah, literatur akademik, dan pemberitaan media massa. Data-data ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema yang terkait dengan identitas nasional Indonesia dan strategi diplomasi dalam sengketa Laut China Selatan.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi berbagai dokumen resmi pemerintah Indonesia yang terkait dengan kebijakan luar negeri dan Laut China Selatan, seperti pidato kenegaraan, pernyataan resmi, perjanjian internasional, dan dokumen hukum.

Selain itu, penelitian ini juga akan memanfaatkan literatur akademik yang mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, baik yang ditulis oleh akademisi Indonesia maupun internasional. Media massa nasional dan internasional juga menjadi sumber data penting, termasuk berita, laporan, opini, dan analisis yang membahas isu Laut China Selatan dan kebijakan luar negeri Indonesia.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Studi literatur akan dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, seperti : buku, jurnal, artikel ilmiah dan penelitian terdahulu.

1.8.7. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data akan dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi Sumber Data: Menentukan sumber-sumber data yang relevan, seperti dokumen resmi pemerintah, literatur akademik, dan pemberitaan media massa.
2. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dari sumber-sumber yang telah ditentukan.
3. Organisasi Data: Mengorganisir data yang telah dikumpulkan berdasarkan tema dan kategori yang relevan.

4. Analisis Data: Menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema, pola, dan narasi yang terkait dengan identitas nasional Indonesia dan strategi diplomasi dalam sengketa Laut China Selatan.

1.8.8 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mengedepankan interpretasi mendalam. Data yang terkumpul akan direduksi, disortir, dan dikategorikan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan penelitian, sementara data yang kurang penting akan dihilangkan. Data yang telah direduksi kemudian akan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi, serta memperlihatkan hubungan antara tema dan pola yang muncul. Berdasarkan analisis yang dilakukan, kesimpulan akan ditarik mengenai bagaimana identitas nasional Indonesia mempengaruhi strategi Indonesia dalam menangani sengketa Laut China Selatan.